



PUTUSAN
Nomor 61 P/HUM/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK), tempat kedudukan di Jalan RA. Siti Aminah Ruko – L Nomor 10-11 Perum Bukit Randuagung Indah Gresik, yang diwakili oleh Tri Andhi Suprihartono, S.S., M.B.A., jabatan Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Gresik (DPK APINDO Gresik);

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1) Ichwan, S.H., M.H.;
- 2) Ngadi, S.H., M.H.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "IN & Partners", beralamat di Jalan RA. Siti Aminah Ruko L Nomor 12 Perum Bukit Randuagung Indah Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/JR-MA/IN&P/VIII-2018, tanggal 15 Agustus 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUBERNUR JAWA TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jempin Marbun, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H., M.H., jabatan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Dr. Hudyono, M.Si., jabatan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
4. Makhfudz, S.H., M.Si., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5. Dra. Y. Panca Puspita, jabatan Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
6. Adi Surono, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
7. Dr. Muhammad Rizki, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
8. Cholik Hidayat, S.H., M.PSDM, jabatan Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Hadid Manggala S, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Faishol Riza, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum, Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.4/3086/013.2/2018, tanggal 20 September 2018;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 20 Agustus 2018 dan diregister dengan Nomor 61 P/HUM/2018 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Permohonan Keberatan;

I.1. Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalam permohonan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (mohon disebut Pergub Jatim 63/2018) yang tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) *juncto* Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengamanatkan bahwa:

I.1.1. "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus

dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi:

(g).

Keterbukaan" (Pasal 5 huruf (g));

I.1.2. "Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: (i). ketertiban dan kepastian hukum" (Pasal 6 huruf (i));

II. Kewenangan Mahkamah Agung;

II.1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung agar berkenan melakukan pengujian formil terhadap Pergub Jatim 63/2018, yang pembentukannya tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan



dalam Pasal 5 huruf (g) *juncto* Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengamanatkan agar: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: (g). Keterbukaan” (Pasal 5 huruf (g)), dan “Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: (i). ketertiban dan kepastian hukum” (Pasal 6 huruf (i));

- II.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut “UUD 1945”) menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
- II.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut “Undang-Undang Mahkamah Agung”) mengatur: “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;
- II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;”
- II.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah menegaskan bahwa : “Dalam hal suatu



Peraturan Perundang-Undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;

II.6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dalam angka 2.1 s/d 2.5 di atas, maka tidak ada keraguan sedikitpun bagi Pemohon bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;

III. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

III.1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu c. badan hukum publik atau badan hukum privat”;

III.2. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Privat (Perdata) yang berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan ketentuan 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (mohon disebut KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: “Selain perseroan perdata sejati, perhimpunan orang-orang sebagai badan hukum juga diakui undang-undang, entah badan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian, entah pula badan hukum itu diterima sebagai yang diperkenankan atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan”;

III.3. Bahwa Pemohon menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur



Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018. Hak konstitusional Pemohon yang setidaknya dirugikan secara potensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

III.4. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Khusus tanggal 15 April 2016 (mohon disebut AD & ART APINDO 2016), di dalamnya terdapat: berbentuk perkumpulan APINDO, waktu pendirian, pembagian daerah kerja dan tempat kedudukan serta memberikan kewenangan mewakili organisasi baik keluar maupun ke dalam organisasi. Yang mana secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

III.4.1. Anggaran Dasar:

III.4.1.1. APINDO berbentuk perkumpulan

Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: "APINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia, bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang menangani kegiatan usaha dalam arti yang luas, investasi dan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan kompetitif";

III.4.1.2. Waktu pendirian

Dalam pasal 4 menyebutkan bahwa: "APINDO, yang pada waktu didirikan tanggal 31 Januari 1952 bernama permusyawaratan Urusan Sosial Ekonomi Pengusaha Seluruh Indonesia (PUSPI), untuk jangka waktu yang tidak terbatas";

Halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



III.4.1.3. Daerah Kerja dan Tempat Kedudukan:

Dalam Pasal 5, menyebutkan bahwa:

1. APINDO Nasional berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia mempunyai daerah kerja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, dan dapat membentuk perwakilan di negara lain;
2. APINDO Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi yang bersangkutan atau di salah satu kota pusat kegiatan ekonomi di provinsi yang bersangkutan, yang mempunyai daerah kerja di tingkat provinsi serta dapat membuka perwakilan di negara lain;
3. APINDO Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota atau salah satu kota pusat kegiatan ekonomi di kabupaten/kota yang bersangkutan mempunyai daerah kerja di tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon memiliki daerah kerja dan tempat kedudukan sebagai APINDO Kabupaten/Kota dalam hal ini adalah Kabupaten Gresik;

3.4.2. Anggaran Rumah Tangga:

3.4.2.1. Kewenangan mewakili organisasi baik keluar maupun ke dalam organisasi

Dalam Pasal 17 ayat (3) huruf (c) menyebutkan bahwa: "Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota: (c) Mewakili organisasi APINDO tingkat Kabupaten/Kota, baik keluar maupun ke dalam organisasi";

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pemohon memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk

Halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



mewakili DPK APINDO Gresik, untuk mengajukan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil kepada Mahkamah Agung terhadap penetapan UMSK Gresik, sebagaimana yang tercantum dalam Pergub 63/2018;

3.5. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) adalah organisasi pengusaha yang menangani ketenagakerjaan. Oleh karenanya berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (mohon disebut Undang-Undang 13/2003), APINDO diberikan amanat untuk bisa menjadi Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit), Dewan Pengupahan sesuai dengan tingkatan kepengurusan masing-masing baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota serta sarana hubungan industrial. Selain demikian menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (mohon disebut Undang-Undang 2/2004), dapat menjadi Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung. Adapun secara lengkap dijelaskan dibawah ini:

3.5.1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang 13/2003):

3.5.1.1. APINDO sebagai Lembaga Kerja Sama Tripartit;

Dalam Pasal 1 ayat (19) menjelaskan bahwa:
“Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah”;

3.5.1.2. APINDO sebagai Dewan Pengupahan:

Dalam Pasal 98 ayat (2) mengamanatkan bahwa:
“Keanggotaan Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur



pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/-serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar”;

3.5.1.3. APINDO sebagai sarana hubungan industrial:

Dalam Pasal 103 huruf (b) menyebutkan bahwa:

“Hubungan Industrial dilaksanakan melalui sarana:

(b). Organisasi pengusaha”;

3.5.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Undang-Undang 2/2004), dalam Pasal 1 ayat (19) menjelaskan bahwa: “Hakim Ad-Hoc adalah Hakim Ad-Hoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung yang pengangkatannya atas usul serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha”;

3.6. Bahwa sebanyak 7 (tujuh) orang anggota Pemohon telah ditetapkan sebagai Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik oleh Bupati Gresik, berdasarkan Keputusan Bupati Gresik Nomor 560.2/557/hk/437.12/2017 Tanggal 31 Agustus 2017 tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Periode Tahun 2017-2020;

3.7. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018, Termohon telah menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018, yang menetapkan Upah Minimum Sektor Kabupaten Gresik khusus untuk 5 perusahaan yaitu:

3.7.1 PT The Master Manufactory sebesar 7% (tujuh persen);

3.7.2 PT KIA Keramik Mas sebesar 8,71% (delapan koma tujuh satu persen);

3.7.3 PT. Malindo Feedmil, Tbk sebesar 8% (delapan persen);

3.7.4 PT. Madulingga Raharja sebesar 5% (lima persen); dan



- 3.7.5 PT. Petrokimia Gresik sebesar 0,55% dan 11,7% (nol koma lima-lima persen dan sebelas koma tujuh persen);
- 3.8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (mohon disebut Permenakertrans 7/2013) menyebutkan bahwa: "Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota" dan "Sektoral adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI)";
- 3.9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Permenakertrans 7/2013, sebagaimana disebutkan dalam angka 6 tersebut. Maka Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik, yang secara khusus menyebutkan nama perusahaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pergub Jatim 63/2018 adalah tidak tepat dan bertentangan peraturan yang berlaku;
- 3.10. Bahwa Pemohon sama sekali tidak habis pikir Termohon menetapkan Pergub Jatim 63/2018 yang di dalamnya terdapat UMSK Gresik yang hanya menyebutkan nama perusahaan saja, tanpa menyebutkan sektoralnya, dengan penetapan tersebut maka Termohon telah melanggar peraturan yang lebih tinggi (yaitu Peraturan Pemerintah 78/2015 dan Permenakertrans 7/2013) dan bahkan melanggar peraturan yang dibuat oleh Termohon sendiri yaitu (Pergub Jatim 63/2017). Sungguh ini sangat melukai semangat negara mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat memperburuk kondusifitas iklim usaha;
- 3.11. Bahwa sebelum ditetapkannya Pergub Jatim 63/2018 tersebut, Pemohon telah memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada: (a) Termohon (Gubernur Jawa Timur), (b) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur (yang juga



sebagai Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur), (c) Bupati Gresik, dan (d) Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gresik (yang juga sebagai Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik) serta dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik. Namun Pemohon dirugikan, karena Pergub 63/2018 tidak ditetapkan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku namun di luar aturan yang berlaku. Adapun yang telah Pemohon lakukan sebelum terbitnya Pergub 63/2018, diantaranya sebagai berikut:

3.11.1. Bahwa di dalam sidang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik, Pemohon melalui anggota di Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik dan terakhir dalam sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik tanggal 18 April 2018 dan dalam sidang-sidang sebelumnya telah menyampaikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

3.11.1.1. Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik pada tanggal 18 April 2018, seharusnya hanya dapat menyepakati sektor unggulan tidak boleh membuat usulan UMSK Gresik, apalagi bila hanya menyebutkan nama perusahaan;

3.11.1.2. Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik tidak memiliki kewenangan mengusulkan penetapan UMSK Gresik, karena yang berwenang mengusulkannya adalah Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan yang terdaftar di Gresik;

3.11.1.3. Tugas dan wewenang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik hanya sebatas menentukan sektor unggulan, untuk disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor;



- 3.11.1.4. Upah minimum sektor tidak dapat menyebutkan nama perusahaan, namun dengan menyebutkan sektoralnya;
- 3.11.1.5. Kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha (bukan asosiasi pengusaha) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dapat digunakan dasar mengusulkan UMSK, namun demikian kesepakatan tersebut dapat dicatatkan di Instansi yang membidangi ketenagakerjaan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
- 3.11.1.6. Meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, agar mendorong terbentuknya Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor di Kabupaten Gresik;
- 3.11.1.7. DPK APINDO Gresik akan mensupport pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor di Kabupaten Gresik;
- 3.11.2. Bahwa di dalam rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik, Ketua Dewan sama sekali tidak mengakomodir saran, pendapat dan masukan Pemohon (melalui anggotanya di Dewan Pengupahan). Hal demikian nampak sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Nomor 01/DEPEKAB.GR/IV/2018 Tanggal 18 April 2018 (mohon disebut berita acara dewan pengupahan 1/2018);
- 3.11.3. Bahwa meskipun saran, pendapat dan masukan Pemohon (melalui anggotanya di Dewan Pengupahan), tidak diakomodir dalam berita acara dewan pengupahan 1/2018. Pemohon tetap berusaha meluruskan proses UMSK Gresik agar tidak bertentangan dengan peraturan



yang berlaku. Sehingga kemudian Pemohon menyampaikan surat kepada Bupati Gresik bernomor 266/APINDO/GSK/04.2018 tanggal 23 April 2018 perihal Tanggapan Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Nomor 01/DEPEKAB.GR/IV/2018 Tanggal 18 April 2018 (mohon disebut surat DPK APINDO Gresik 266/2018).

Diantaranya Pemohon menyampaikan:

3.11.3.1. Bahwa Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) diberlakukan untuk seluruh perusahaan yang berada dalam sektor yang sama di satu wilayah Kabupaten, sehingga usulan UMSK yang hanya diberlakukan untuk perusahaan tertentu (bukan sektor unggulan tertentu) adalah cacat hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (angka 3.a halaman 3);

3.11.3.2. Bahwa terkait dengan point (3.a.) ini, Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik yang juga merupakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, telah menyatakan di dalam rapat dewan pengupahan yang pada intinya menyampaikan bahwa: "Usulan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) untuk perusahaan tertentu tidak dapat disebut Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK)" (angka 3.b halaman 3);

3.11.3.3. Bahwa kami berharap kepada Bupati Gresik agar berkenan: (a) Menolak atau mengembalikan hasil

Halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



rapat pleno yang di selenggarakan pada tanggal 18 April 2018 tersebut; (b) Memerintahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik selaku Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik agar mengkaji ulang proses penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (halaman 5);

3.11.4. Bahwa surat DPK APINDO Gresik 266/2018 yang disampaikan kepada Bupati Gresik tersebut sampai dengan saat ini, tidak dibalas maupun ditanggapi sama sekali;

3.11.5. Bahwa Pemohon terkejut, pada saat mendapat informasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur DPP APINDO Jatim, yang telah mendapatkan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jatim yaitu:

3.11.5.1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/246/108.4/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Undangan, yang pada intinya mengundang untuk membahas UMSK Gresik (mohon disebut Surat Disnaker Jatim 246/2018);

3.11.5.2. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/252/108.4/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Ralat Undangan, yang pada intinya mengundang untuk membahas UMSK Gresik (mohon disebut Surat Disnaker Jatim 252/2018);

Halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



3.11.6. Bahwa dengan adanya informasi terkait Surat Disnaker Jatim 246/2018 dan Surat Disnaker Jatim 252/2018 tersebut, Pemohon kaget dan baru mengetahui bahwa proses pembahasan UMSK Gresik telah dilanjutkan, padahal di dalam rapat pleno dewan pengupahan telah kita tolak oleh Pemohon dan Pemohonpun telah menyampaikannya kepada Bupati Gresik melalui surat DPK APINDO Gresik 266/2018;

3.11.7. Bahwa Pemohon segera menindaklanjuti adanya informasi terkait Surat Disnaker Jatim 246/2018 dan Surat Disnaker Jatim 252/2018 tersebut, dengan menyampaikan surat Permohon (Gubernur Jatim) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, melalui surat bernomor 364/APINDO/07-2018 tanggal 2 Juli 2018 perihal: Tanggapan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/246/108.4/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Undangan sebagaimana diubah dengan Surat Nomor 560/252/108.4/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Ralat Undangan (mohon disebut surat DPK APINDO Gresik 364/2018);

3.11.8. Bahwa Pemohon melalui surat DPK APINDO Gresik 364/2018, Pemohon telah menyampaikan beberapa hal kepada Termohon diantaranya adalah sebagai berikut:

3.11.8.1. Bahwa sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan saat ini tidak ada lagi undangan untuk Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik khususnya unsur APINDO untuk membahas Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Gresik (angka 3 halaman 2);

3.11.8.2. Bahwa sampai dengan saat ini Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik belum



mengusulkan Sektor Unggulan Kabupaten Gresik (angka 4 halaman 2);

- 3.11.8.3. Bahwa sepanjang yang kami ketahui sampai dengan saat ini belum terbentuk Asosiasi Pengusaha Sektor atau Serikat Pekerja Sektor di Kabupaten Gresik sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (angka 5 halaman 2);
- 3.11.8.4. Memohon agar proses penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Gresik dihentikan sampai terpenuhinya ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak membuat keputusan atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demi terciptanya kepastian hukum dan kondusifitas ekonomi Jawa Timur khususnya Indonesia pada umumnya (penutup halaman 3);
- 3.11.9. Bahwa surat DPK APINDO Gresik 364/2018 yang Pemohon sampaikan kepada Termohon (Gubernur Jatim) dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, sampai dengan saat ini tidak dibalas atau ditanggapi. Namun tiba-tiba Termohon menetapkan Pergub Jatim 63/2018 yang merugikan Pemohon;
- 3.12. Bahwa dengan sikap tertutup yang dilakukan oleh Termohon (Gubernur Jatim) beserta perangkat/pejabat dibawahnya (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, Bupati Gresik dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik) yang tidak membalas atau menanggapi surat Pemohon

Halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



sebagaimana dimaksudkan dalam surat DPK APINDO Gresik 364/2018 dan surat DPK APINDO Gresik 266/2018 telah menunjukkan bahwa Termohon tidak menjalankan asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa; “Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: (g) Keterbukaan”.

- 3.13. Bahwa oleh karena Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018 *a quo* yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah disosialisasikan, maka demi memberikan kepastian hukum bagi keberlangsungan dan kondusifitas dunia usaha khususnya Pengusaha, maka diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;
- 3.14. Bahwa Pemohon yang beranggotakan pengusaha dan perusahaan, yang sebagiannya tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur tahun 2018, yang terancam terdampak atas pemberlakuan peraturan tersebut. Dengan demikian sudah selayaknya Pemohon dipandang mempunyai kualitas hukum sebagai pihak yang mempunyai kepentingan sesuai Pasal 31A ayat (2) (c) Undang-Undang Mahkamah Agung;
- 3.15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon



mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

IV. Alasan-Alasan Hukum;

IV.1. Bahwa tata cara penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) maupun Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (mohon disebut Undang-Undang 13/2003), namun dijelaskan dalam:

IV.1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (mohon disebut Peraturan Pemerintah 78/2015);

IV.1.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (mohon disebut Permenakertrans 7/2013);

IV.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah 78/2015 dan Permenakertrans 7/2013 sebagaimana tersebut dalam angka 1, telah diatur mengenai tata cara dan tahapan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMSK) menyatakan bahwa:

IV.2.1. Tahap Pertama:

Dewan Pengupahan melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai: (a) homogenitas perusahaan; (b) jumlah perusahaan; (c) jumlah tenaga kerja; (d) devisa yang dihasilkan; (e) nilai tambah yang dihasilkan; (f) kemampuan perusahaan; (g) asosiasi perusahaan; dan (h) serikat pekerja/serikat buruh terkait;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Permenakertrans 7/2013 yang menyatakan bahwa: "Untuk menetapkan UMSP dan/atau UMSK, Dewan Pengupahan Provinsi atau Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai: (a) homogenitas perusahaan; (b)



jumlah perusahaan; (c) jumlah tenaga kerja; (d) devisa yang dihasilkan; (e) nilai tambah yang dihasilkan; (f) kemampuan perusahaan; (g) asosiasi perusahaan; dan (h) serikat pekerja/serikat buruh terkait”;

IV.2.2. Tahap Kedua:

Dewan Pengupahan menentukan sektor unggulan untuk disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor terkait;

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permenakertrans 7/2013 *juncto* Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78/2015 yang menyebutkan bahwa:

IV.2.2.1. Pasal 13 ayat (2) Permenakertrans 7/2013:

“Dewan pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian untuk menentukan sektor unggulan yang selanjutnya disampaikan kepada asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan untuk dirundingkan”;

IV.2.2.2. Pasal 49 ayat (2) Peraturan Pemerintah 78/2015:

“Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya”;

IV.2.3. Tahap Ketiga:

Asosiasi Pengusaha Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor yang bersangkutan, membuat kesepakatan usulan Upah Minimum Sektoral yang berlaku untuk sektor yang bersangkutan;



Hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Permenakertrans 7/2013 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah 78/2015, yang menyatakan bahwa:

IV.2.3.1. Pasal 14 ayat (1) Permenakertrans 7/2013:

“Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan”;

IV.2.3.2. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah 78/2015:

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektor sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;

IV.2.4. Tahap Keempat:

Asosiasi Pengusaha Sektor dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor menyampaikan hasil kesepakatan kepada Gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan;

Hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permenakertrans 7/2013 yang menyatakan bahwa : “Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK”;

IV.2.5. Tahap Kelima/Terakhir:

Gubernur menetapkan Upah Minimum Sektor sesuai dengan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektor dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektor;



Hal ini sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) Permenakertrans 7/2013 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah 78/2015;

IV.2.5.1. Pasal 14 ayat (2) Permenakertrans 7/2013:

“Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK”;

IV.2.5.2. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah 78/2015:

“Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektor sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan”;

IV.3. Bahwa dari lima tahap tata cara dan tahapan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMSK), sebagaimana yang disebutkan dalam 4.2. tersebut, Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik masih belum menyelesaikan tahap pertama. Sehingga tidak patut apabila kemudian Gubernur Jawa Timur menetapkan UMSK Gresik sebagaimana yang tercantum dalam Pergub Jatim 63/2018, karena bertentangan dengan:

IV.3.1. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Peraturan Pemerintah 78/2015);

IV.3.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Permenakertrans 7/2013);

IV.3.3. Peraturan Gubernur Jawa Timur yang ditetapkannya sendiri yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum

Halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota serta Penanguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (mohon disebut Pergub Jatim 63/2017);

Bahwa Termohon dalam ketetapan Pasal 8 ayat (3) Pergub Jatim 63/2017 menegaskan bahwa: "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektorial sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektorial sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur";

IV.4. Bahwa apabila dikaitkan antara Pergub Jatim 63/2017 dan Pergub Jatim 63/2018 maka nampak ada ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh Termohon, hal demikian tentunya tidak baik bagi penegakan hukum serta dapat memperburuk marwah Gubernur;

IV.5. Bahwa tindakan Termohon menetapkan Pergub Jatim 63/2018 adalah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 78/2015 *juncto* Permenakertrans 7/2013 *juncto* Pergub Jatim 63/2017 dan sekaligus bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang 12/2011 yang menyebutkan bahwa: "Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas (i) ketertiban dan kepastian hukum". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pergub Jatim 63/2018 *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

IV.6. Bahwa dengan sikap tertutup yang dilakukan oleh: Termohon (Gubernur Jatim) beserta jajarannya (diantaranya: (a) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, (b) Bupati Gresik dan (c) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik) yang tidak membalas atau menanggapi surat Pemohon sebagaimana dimaksudkan dalam surat DPK APINDO Gresik 364/2018 dan surat DPK APINDO Gresik 266/2018 telah



menunjukkan bahwa Termohon tidak menjalankan asas keterbukaan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: (g) Keterbukaan”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pergub Jatim 63/2018 *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- IV.7. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbukti dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) *juncto* Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan bahwa: “Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: (g) Keterbukaan” dan “Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: (i) ketertiban dan kepastian hukum”. Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pergub Jatim 63/2018 *a quo* tidak sah dan batal demi hukum;

V. Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan keberatan hak uji materiil ini, maka sampailah Pemohon pada kesimpulan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



- V.1. Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar sudilah kiranya melakukan pengujian formil atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 karena penetapannya tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) *juncto* Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan bahwa: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: (g) Keterbukaan" dan "Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: (i) ketertiban dan kepastian hukum";
- V.2. Bahwa berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini, pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;
- V.3. Bahwa Pemohon memiliki hak baik langsung maupun tidak langsung yang diberikan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 28D ayat (1). Hak konstitusional Pemohon tersebut setidaknya telah dirugikan secara potensial dengan diberlakukannya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1



Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;

- V.4. Bahwa Pemohon adalah Badan Hukum Privat (Perdata), yang telah mendapat amanat dari Undang-Undang 13/2003 untuk menjadi Dewan Pengupahan dan Sarana Hubungan Industrial, selain demikian juga sebagai pelaku usaha yang menjadi subyek yang terancam dengan pemberlakuan Pergub Jatim 63/2018. Dengan demikian berdasarkan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung maka Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini;
- V.5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Pemohon sampaikan dalam angka IV permohonan ini, maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) *juncto* Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengamanatkan bahwa: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangannya harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya yang baik, yang meliputi: (g) Keterbukaan" dan "Materi muatan Peraturan Perundang-Undangannya harus mencerminkan asas: (i) ketertiban dan kepastian hukum dapat dibenarkan. Dengan demikian cukuplah alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan Pergub Jatim 63/2018 *a quo* tidak sah dan batal demi hukum, memerintahkan Termohon untuk mencabutnya dan menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan bahwa pembentukan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf (g) *juncto* Pasal 6 huruf (i) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengamanatkan bahwa: "Dalam membentuk Peraturan Perundang-Undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, yang meliputi: (g) Keterbukaan" dan "Materi muatan Peraturan Perundang-Undangan harus mencerminkan asas: (i) ketertiban dan kepastian hukum;
- 3) Menyatakan bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
- 5) Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Termohon agar melaksanakan keputusan;
- 6) Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur Nomor 046/KPTS/DPP/III/2015, tanggal 31 Maret 2015, tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Gresik Masa Bakti 2015-2020 (Bukti P-01);
2. Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor 001/JR-MA/IN&P/VIII-2018, tanggal 15 Agustus 2018 beserta Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tri Andhi Suprihartono, Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor Register 848/HK.Adv/11/2016/PT SBY, tanggal 23 November 2016, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Ngadi, S.H., M. H., Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Nomor Register 443/Hk.Adv/7/2017/PT SBY, tanggal 18 Juli 2017, Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Ichwan, S.H. (Bukti P-02);
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti P-03);
4. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-04);
5. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengusaha Indonesia Hasil Musyawarah Nasional Khusus tanggal 15 April 2016 (Bukti P-05);
6. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Bukti P-06);
7. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Bukti P-07);
8. Fotokopi Keputusan Bupati Gresik Nomor 560.2/557/HK/437.12/2017, tanggal 31 Agustus 2017, tentang Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Periode Tahun 2017-2020 (Bukti P-08);



9. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti P-09);
10. Fotokopi Berita Acara Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Nomor 01/DEPEKAB.GR/IV/2018, tanggal 18 April 2018 (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat DPK APINDO Gresik kepada Bupati Gresik Nomor 266/APINDO/GSK/04.2018, tanggal 23 April 2018, Perihal Tanggapan Berita Acara Rapat Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik Nomor 01/DEPEKAB.GR/IV/2018, tanggal 18 April 2018 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 560/246/108.4/2018, tanggal 25 Juni 2018 (Bukti P-12);
13. Fotokopi Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/252/108.4/2018, tanggal 29 Juni 2018, Perihal Ralat Undangan (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat DPK APINDO Gresik kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 364/APINDO/07.2018, tanggal 02 Juli 2018, Perihal Tanggapan Surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/246/108.4/2018 tanggal 25 Juni 2018 Perihal Undangan sebagaimana diubah dengan Surat Nomor 560/252/108.4/2018 tanggal 29 Juni 2018 Perihal Ralat Undangan (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Bukti P-15);
16. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti P-16);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 61/PER-PSG/II/61 P/HUM/2018, tanggal 27 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*Persona Standi in Judicio*) dalam perkara *a quo*, karena Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Gresik (DPK APINDO GRESIK) tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon, karena hanya merupakan Organisasi Pengusaha dan bukan merupakan Pelaku Usaha, sedangkan Peraturan Obyek Gugatan menimbulkan hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja/perusahaan, sehingga jelas organisasi pelaku usaha seperti Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan. Berkenaan dengan hal tersebut Termohon menolak dalil-dalil surat permohonan Pemohon tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada halaman 3 s/d halaman 9;
2. Bahwa, dalam penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (*vide* Bukti T-1), berdasarkan ketentuan:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan:

Pasal 88 ayat (2)	Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh;
ayat (4)	Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi;

Halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



Pasal 89 ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
- b. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

ayat (3) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan:

Pasal 11 ayat (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan;

Pasal 12 ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. tenaga kerja;

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (*vide* Bukti T-8), menegaskan:

Pasal 49 ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan;

ayat (2) Penetapan upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah



mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

ayat (3) Upah minimum sektoral provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum provinsi di provinsi yang bersangkutan;

ayat (4) Upah minimum sektoral kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus lebih besar dari upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan;

d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (*vide* Bukti T-9), menegaskan:

Pasal 1 angka 5 Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMSK adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di wilayah kabupaten/kota;

Pasal 11 ayat (1) Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;

ayat (2) UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur;

Pasal 14 ayat (1) Besaran UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disepakati oleh asosiasi perusahaan dan serikat



pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan;

ayat (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada gubernur melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai dasar penetapan UMSP dan/atau UMSK;

e. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (*vide* Bukti T-10 & T-11), menegaskan:

Pasal 8 ayat (1) Bupati/Walikota mengusulkan UMSK kepada Gubernur dengan tembusan kepada Dewan Pengupahan Provinsi dan Kepala Dinas dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis;

ayat (2) Dewan Pengupahan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penelitian terhadap Berita Acara Kesepakatan atas usulan Bupati/Walikota dan selanjutnya merekomendasikan kepada Gubernur;

ayat (3) Dalam hal tidak tercapai Kesepakatan antara Asosiasi Pengusaha Sektoral sejenis dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral sejenis yang bersangkutan mengenai UMSK, maka Bupati/Walikota tidak dapat mengusulkan UMSK kepada Gubernur;

Halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



ayat (4) Dalam hal usulan Bupati/Walikota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengupahan Provinsi tidak dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur;

ayat (5) Dalam hal perusahaan telah melaksanakan pembayaran upah sesuai dengan UMSK dan tahun berikutnya UMSK tidak ditetapkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perusahaan wajib membayar upah diatas UMK yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan melalui mekanisme bipartit;

3. Bahwa, penerbitan Peraturan Obyek Gugatan oleh Termohon adalah untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang belum dimuat dalam penetapan upah minimum sektoral yang sebelumnya telah diterbitkan, yakni Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 pada tanggal 18 Januari 2018 (*vide* Bukti T-3) yang memuat penetapan Upah Minimum Sektoral untuk daerah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan dan Kota Surabaya, dan selanjutnya pada tanggal 30 April 2018 Termohon menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 untuk menetapkan upah minimum sektoral untuk Kabupaten Mojokerto (*vide* Bukti T-2);
4. Bahwa, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 89 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 *juncto* Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, maka Termohon secara atributif memiliki kewenangan untuk menerbitkan penetapan upah



minimum kabupaten/kota maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota;

5. Bahwa, Bupati Gresik melalui surat tanggal 29 April 2018 Nomor 560/816/437.58/2018 perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Tahun 2018 berlaku pada Perusahaan Tertentu di Kabupaten Gresik (*vide* Bukti T-4), menyampaikan kepada Termohon usulan penetapan Upah Minimum Sektoral untuk diberlakukan hanya kepada 5 (lima) perusahaan, yakni:

- PT The Master Steel Manufactory;
- PT KIA Keramik Mas;
- PT Malindo Feedmil, Tbk;
- PT Madulingga Raharja;
- PT Petrokimia Gresik ;

Usulan penetapan upah minimum sektoral terhadap 5 (lima) perusahaan tersebut dilatarbelakangi bahwa ke 5 (lima) perusahaan tersebut telah melaksanakan pembayaran upah minimum sektoral sejak tahun 2016 berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 (*vide* Bukti T-12 & T-13);

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017, terhadap perusahaan yang telah melaksanakan pembayaran sesuai dengan upah minimum sektoral diberikan kewajiban untuk tetap membayar upah diatas upah minimum kabupaten/kota yang besarnya disepakati secara bipartit.

Oleh karena terhadap ke 5 (lima) perusahaan tersebut pada periode tahun sebelumnya telah melaksanakan pembayaran upah minimum sektoral, sedangkan mekanisme penetapan upah minimum sektoral tahun 2018 di Kabupaten Gresik belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, maka Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik membuat kesepakatan untuk memberlakukan Upah Minimum Sektoral terhadap 5 (lima) perusahaan tersebut yang telah membuat kesepakatan besaran upah di



atas Upah Minimum Kabupaten/Kota secara bipartit dan/atau membuat pernyataan kesanggupan;

6. Bahwa, guna memberikan saran dan pertimbangan/rekomendasi atas usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang diajukan Bupati Gresik melalui surat tanggal 29 April 2018 Nomor 560/816/437.58/2018, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 2 Juli 2018 (*vide* Bukti T-5) dengan hasil rapat menyepakati merekomendasikan usulan upah minimum sektoral Kabupaten Gresik sebagaimana usulan Bupati Gresik untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur (Termohon) dalam perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018. Selanjutnya, rekomendasi dalam hasil rapat tersebut telah disampaikan kepada Termohon melalui surat tanggal 2 Juli 2018 Nomor 560/6416/108.4/2018 (*vide* Bukti T-6);
7. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, maka terhadap usulan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Gresik adalah telah memenuhi ketentuan untuk ditetapkan melalui perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
8. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembentukan peraturan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 01 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 adalah telah sesuai dengan kewenangan yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
9. Bahwa, terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 9 s/d 12 tentang Alasan-Alasan Hukum adalah tidak benar dan harus ditolak karena:

Halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



- a. Sebagaimana telah disampaikan dalam uraian Jawaban di atas, bahwa penerbitan Peraturan Obyek Sengketa yang ditujukan terhadap 5 (lima) perusahaan adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 karena mekanisme penetapan upah minimum sektoral tahun 2018 di Kabupaten Gresik belum dapat sepenuhnya dilaksanakan, sehingga penetapan upah minimum sektoral secara umum tidak dapat ditetapkan; Berkenaan dengan ketentuan tersebut, terhadap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Gresik yang pada periode sebelumnya telah melaksanakan pembayaran upah minimum sektoral kabupaten/kota terikat kewajiban untuk memberikan upah minimum kepada pekerjanya dengan besaran di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota, sehingga berdasarkan hasil survey Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik terdapat 5 (lima) perusahaan yang telah memenuhi syarat dalam pelaksanaan upah minimum sektoral yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan secara bipartit untuk besaran upah di atas Upah Minimum Kabupaten/Kota secara bipartit dan/atau pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pembayaran upah minimum sektoral;
- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa terbitnya Peraturan Obyek Gugatan adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, sehingga materi muatannya justru telah sesuai dan tidak bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum ;
- c. Dalam ketentuan yang mengatur penerbitan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan Termohon untuk lebih dahulu memberikan tanggapan/membalas surat-surat keberatan yang disampaikan oleh masyarakat (*in casu* Pemohon) kepada Termohon, sehingga jelas tidak ada relevansinya dengan penerbitan Peraturan Obyek Sengketa;



Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah jelas bahwa Pemohon tidak cermat dan/atau telah salah dalam memahami ketentuan lalu hubungannya dengan fakta yang menjadi latar belakang usulan Bupati Gresik kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti T-2);
3. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (Bukti T-3);
4. Fotokopi Surat Bupati Gresik Nomor 560/816/437.58/2018, tanggal 29 April 2018, Perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Tahun 2018 berlaku pada Perusahaan Tertentu di Kabupaten Gresik (Bukti T-4);
5. Fotokopi Berita Acara Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur tanggal 2 Juli 2018 (Bukti T-5);
6. Fotokopi Surat Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Nomor 560/6416/108.4/2018, tanggal 2 Juli 2018, Perihal Hasil Sidang Dewan Pengupahan (Bukti T-6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 61/PER-PSG/VIII/61P/HUM/2018, tanggal 27 Agustus 2018 (Bukti T-7);
8. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Bukti T-8);
9. Fotokopi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Bukti T-9);



10. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti T-10);
11. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota serta Penangguhan Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Bukti T-11);
12. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 (Bukti T-12);
13. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2016 (Bukti T-13);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (*vide* Bukti P-03);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi syarat formal, yaitu mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji objek permohonan keberatan hak uji materiil, dan kedudukan hukum (*legal*



standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil;

Kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 2);

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;



Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan secara hierarkis menyebutkan bahwa Peraturan Gubernur merupakan jenis Peraturan yang berada dibawah Undang-Undang, yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga termasuk objek permohonan keberatan hak uji materiil yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mempersoalkan objek permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;

Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;



- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Dalam Penjelasannya ditentukan bahwa yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

Bahwa lebih lanjut Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menentukan bahwa pemohon keberatan adalah kelompok orang atau perorangan yang mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Bahwa dengan demikian, Pemohon dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1, *juncto* Pasal 3, dan Pasal 7 angka 2 Anggaran Dasar Pemohon (*vide* Bukti P-05), APINDO (Pemohon) adalah organisasi pengusaha Indonesia, berbentuk perkumpulan yang beranggotakan pengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia, yang salah satu misinya yaitu melindungi, membela, dan memberdayakan seluruh pelaku usaha, sehingga dengan demikian mempunyai hak untuk mewakili kepentingan pelaku usaha;

Adanya kerugian hak oleh berlakunya objek permohonan keberatan hak uji materiil, dibuktikan sebagai berikut:

1. Adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;



2. Hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu objek permohonan keberatan hak uji materiil;
 3. Kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi;
 4. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verban*) dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian seperti didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
 5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi;
- Ad. 1 dan 2 : Bahwa Pemohon mendapat amanah dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan untuk menjadi Dewan Pengupahan dan Sarana Hubungan Industrial, serta juga sebagai pelaku usaha yang kepentingannya terancam dirugikan dengan pemberlakuan objek permohonan keberatan hak uji materiil;
 - Ad. 3 : kerugian tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi, karena dengan diberlakukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil;
 - Ad.4 dan 5 : bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian Pemohon tidak terjadi;

Bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 5 angka 3 Anggaran Dasar Pemohon (*vide* Bukti P-05), daerah kerja Pemohon adalah di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Gresik, maka dengan demikian hak Pemohon hanya sebatas mengenai materi muatan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 2 ayat (2) huruf e, dan Huruf e Lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil. Pemohon tidak memiliki hak untuk



pasal-pasal dan lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil selebihnya;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur Nomor 046/KPTS/DPP/III/2015, tanggal 31 Maret 2015 tentang Pengukuhan Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Gresik Masa Bakti 2015-2020, Tri Andhi Suprihartono, S.S., MBA. adalah Ketua Dewan Pengurus Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia Gresik Masa Bakti 2015-2020 (*vide* Bukti P-01), sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (3) huruf c Anggaran Rumah Tangga (*vide* Bukti P-05), berwenang mewakili Pemohon keluar organisasi untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pemohon merupakan subjek hukum yang kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan haknya dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengajuan permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, sebatas mengenai materi muatan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 2 ayat (2) huruf e, dan Huruf e Lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil, akan tetapi Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk pasal-pasal dan lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil yang selebihnya;

Bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang untuk menguji, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebatas mengenai materi muatan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 2 ayat (2) huruf e, dan Huruf e Lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima sebatas mengenai materi



muatan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 2 ayat (2) huruf e, dan Huruf e Lampiran objek permohonan keberatan hak uji materiil, sedangkan untuk permohonan yang selebihnya tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan tentang substansi permohonan, yaitu apakah ketentuan yang dimohonkan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak;

Substansi Permohonan;

Bahwa substansi permohonan keberatan hak uji materiil adalah pengujian Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018, terhadap:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. Pasal 1 angka (5) dan (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
- c. Pasal 5 huruf g dan Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-01 s.d. Bukti P-16, dan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 s.d. Bukti T-13;

Pendapat Mahkamah Agung;

Bahwa setelah mencermati dan mempelajari dalil-dalil permohonan dari Pemohon serta dalil-dalil jawaban dari Termohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



I. PEMBENTUKAN:

Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) - (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan *juncto* Pasal 12 ayat (1) - (4) dan Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Termohon telah memenuhi tata cara penetapan upah minimum (objek permohonan keberatan hak uji materiil) sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 April 2018, Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik telah melaksanakan Rapat Pleno Dewan Pengupahan, mengusulkan kepada Bupati Gresik untuk menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Timur, tentang usulan Upah Minimum Sektoral (UMSK) berlaku pada perusahaan tertentu, berdasarkan empat kelompok hasil survey (*vide* Bukti P-10);
2. Bahwa pada tanggal 29 April 2018, Bupati Gresik menerbitkan Surat Nomor 560/816/437.58/2018, perihal Rekomendasi Penetapan UMSK Tahun 2018 berlaku pada perusahaan tertentu di Kabupaten Gresik (*vide* Bukti T-4);
3. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur, tentang Pembahasan Usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik Tahun 2018, yang hasilnya adalah merekomendasikan usulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Gresik untuk ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur dalam Peraturan Gubernur (*vide* Bukti T-5);
4. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Nomor 560/6416/108.4/2018, perihal Hasil Sidang Dewan Pengupahan, sebagai bahan rekomendasi untuk dapat ditetapkan perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (*vide* Bukti T-6);

Halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pembentukan objek permohonan keberatan hak uji materiil telah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

II. SUBSTANSI:

Bahwa substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil ditetapkan oleh Termohon, dengan telah memperhatikan saran dan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik, yang pada intinya sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan Upah Minimum Sektor (UMSK) di Kabupaten Gresik belum bisa sepenuhnya untuk dilakukan karena peraturan perundang-undangan yang menyangkut delapan indikator sektor unggulan;
2. Namun Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik membuat kesepakatan UMSK dengan mengambil jalan tengah yaitu pembahasan UMSK yang diberlakukan pada perusahaan tertentu yang mampu berdasarkan pelaksanaan Struktur dan Skala Upah Perusahaan serta bersedia dengan membuat Surat Pernyataan Kesanggupan;
3. Adapun hasil pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten Gresik terhadap perusahaan yang di survey, terdapat lima perusahaan yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan dalam pelaksanaan UMSK yang berlaku hanya pada lima perusahaan tersebut, yaitu:
 - 1) PT The Master Steel Manufactory;
 - 2) PT KIA Keramik Mas;
 - 3) PT Malindo Feedmill, Tbk.;
 - 4) PT Madulingga Raharja;
 - 5) PT Petrokimia Gresik;



4. Terhadap perusahaan yang mempunyai Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) yang sama sebagaimana lima perusahaan tersebut di atas, apabila telah menerapkan Struktur dan Skala Upah yang lebih tinggi dari UMK agar segera menyampaikan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk segera ditindaklanjuti Rekomendasi UMSK kepada Gubernur Jawa Timur;
5. Terhadap perusahaan yang Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) berbeda dengan lima perusahaan tersebut di atas, apabila telah menerapkan Struktur dan Skala Upah yang lebih tinggi dari UMK agar segera menyampaikan laporan kepada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik untuk segera ditindaklanjuti Rekomendasi UMSK kepada Gubernur Jawa Timur;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil menggunakan sektoral berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia (KBLI) sebagai dasar penetapan Upah Minimum Sektoral, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka (5) dan (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 2 ayat (2) huruf e, dan Huruf e Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018 (objek permohonan keberatan hak uji materiil) tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- b. Pasal 1 angka (5) dan (6) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;



- c. Pasal 5 huruf g dan Pasal 6 huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK)** terhadap Pasal 2 ayat (1) huruf e, Pasal 2 ayat (2) huruf e, dan Huruf e Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2018;
2. Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA GRESIK (DPK APINDO GRESIK)** yang selebihnya tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Yosran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp	6.000,00
2. Redaksi.....	Rp	5.000,00
3.Administrasi.....	Rp	<u>989.000,00</u>
Jumlah :		Rp1.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 49 dari 48 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)